

PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) “DESA PEKRAMAN BEDHA” KABUPATEN TABANAN*

Oleh

I Made Arief Mahrdayan**

Dewa Gede Rudy***

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan desa, berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dari krama desa, dan memberikan kredit hanya kepada krama desa. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada krama desa oleh LPD di Desa Pekraman Bedha Kabupaten Tabanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dan pelaksanaan LPD Desa Pekraman Bedha memberikan kredit dengan jaminan fidusia serta untuk mengetahui cara penyelesaian yang dilakukan terhadap krama desa sebagai debitur melakukan wanprestasi. Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada fakta dilapangan dan diperkuat dengan penelitian kepustakaan.

Kata Kunci : Kredit, Jaminan Fidusia, Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Bedha

ABSTRACT

Village Credit Institution (LPD) is one of the villages financial institution, functions of the LPD is raise funds in the form of savings and deposits , and also giving credit just to the villagers. Provision of credits with fiduciary transfer of ownership collateral to villagers by

*Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah diluar skripsi.

** Penulis Pertama dalam penulisan ini ditulis oleh I Made Arief Mahrdayan selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana
email : made.arief@gmail.com

*** Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh Dewa Gede Rudy, SH.,M.Hum

LPD in Bedha Village of Tabanan Regency. This paper aims to find out the reasons become the basis of consideration and implementation LPD Bedha giving a credit with fiduciary transfer of ownership collateral and to find out how the settlement is done by LPD Bedha with the villagers who are not making credit payments. In this paper, the problem approach used is the empirical-juridical approach with research that focuses on the facts in the field and is reinforced by research literature.

Keyword : Credit, Fiduciary Transfer of Ownership Collateral, Village Credit Institution, Bedha Village.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa yang disingkat dengan LPD merupakan sebuah badan usaha keuangan milik desa yang ada di desa pekraman dalam wilayah provinsi Bali, yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa pekraman dan diperuntukan untuk krama desa/masyarakat desa, dimana keberadaan LPD diakui didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang ditegaskan didalam pasal 39 ayat (3).LPD diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

LPD berfungsi sebagai sebuah lembaga yang menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito serta melayani transaksi keuangan atau memberikan pinjaman kepada krama desa sebagai solusi untuk membantu pengusaha kecil yang ada di desa untuk tetap dapat menjalankan usahanya tersebut.¹ LPD dalam hal ini, mendorong pembangunan perekonomian masyarakat desa demi peningkatan kesejahteraan.

¹<http://letsreadingme.blogspot.co.id/2015/05/pengertianperan-dan-fungsi-lembaga>. Dikutip pada tanggal 4 Maret 2018

Pada saat ini, sudah sangat banyak LPD yang lahir dan ada ditengah-tengah masyarakat Bali, yang berkembang begitu pesat serta terbukti dapat membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tanpa menghilangkan unsur asli kebudayaan Bali yang berpedoman pada rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Kabupaten Tabanan yang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Bali, saat ini telah memiliki 307 LPD, salah satunya ialah LPD Bedha yang ada di Desa Pekraman Bedha, Kabupaten Tabanan, dimana desa pekraman ini memiliki 38 banjar adat, yang masing-masing banjar adat mempunyai jumlah rata-rata 170 kepala keluarga. Jadi, artinya LPD Bedha melayani seluruh kepala keluarga yang menjadi krama desa di Desa Pekraman Bedha.

Seperti pada umumnya LPD Bedha juga mendukung pembangunan perkenomian di krama desa melalui peningkatan kebiasaan untuk menabung dan menyediakan kredit bagi usaha yang berskala kecil agar bisa terus berkembang. Dalam menyediakan kredit, LPD Bedha melakukan pemberian kredit salah satu caranya ialah dengan perjanjian jaminan fidusia. Dimana, krama desa yang berkeinginan untuk meminjam kredit atau sejumlah uang memberikan objek yaitu suatu benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan terhadap penerimaan kredit tersebut yang ditujukan kepada LPD sebagai penerima fidusia, namun hak kepemilikan atas objek/benda tersebut tetap berada ditangan pemberi fidusia atau krama desa.²

Pemberian kredit kepada krama desa oleh LPD Bedha dengan jaminan fidusia sering kali dijalankan tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,hal ini dikarenakan adanya

² Salim HS, 2014, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 56

perasaan kekeluargaan yang erat, tetapi hal tersebut akan menimbulkan tidak kuat hak yang dimiliki oleh kreditur atas objek yang dijadikan jaminan. Dalam prakteknya, seringkali terjadi wanprestasi dari krama desa yang tidak dapat membayarkan sejumlah uang yang dipinjamnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan/diperjanjikan.

2.1 Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di LPD Desa Pekraman Bedha ?
2. Bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh LPD Bedha terhadap debitur yang melakukan wanprestasi ?

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan perjanjian jaminan fidusia di LPD Desa pekraman Bedha dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh LPD Bedha apabila ada debitur yang meminjam sejumlah uang dengan perjanjian jaminan fidusia tidak dapat membayar tagihan kredit atau dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Yuridis-Empiris. Dimana, penelitian ini merupakan penelitian ilmiah, yang lebih menekankan pada fakta dilapangan, berupa penelitian sikap, perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum positif. Masyarakat yang dimaksud dalam hal

ini adalah krama desa yang ada di Desa Pekraman Bedha. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*) yaitu dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal ini dan mengaitkannya dengan permasalahan yang terjadi dilapangan, dan pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) yaitu dengan memusatkan perhatian pada kenyataan.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di LPD Desa Pekraman Bedha

Istilah Fidusia berasal dari kata *fiducie* (bahasa Belanda), dan *fiduciary transfer of ownership* (bahasa Inggris) yang artinya adalah kepercayaan.³ Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia memiliki pengertian yaitu pengalihan hak terhadap suatu benda yang didasari atas kepercayaan, namun benda yang menjadi objeknya tersebut tetap berada ditangan pemilik benda.

Objek yang dapat menjadi jaminan fidusia, yaitu :
(berdasarkan UU No.42 Tahun 1999)

1. Benda bergerak : berujud dan/atau tidak berujud; dan
2. Benda tidak bergerak : khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia dimaksudkan sebagai penambah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan

³ *Ibid.*, hlm. 55

debitur dalam melunasi hutangnya, menunjukkan bahwa benda yang diikat secara fidusia adalah untuk memberikan jaminan pada perjanjian pemberian kredit. Pengikatan barang secara fidusia merupakan perjanjian bersifat tambahan atau *accessoir*, sesuai dengan pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana telah diatur didalam UU No. 42 Tahun 1999. Tan Kamelo dalam penelitiannya menyatakan, bahwa maksud dari pembebanan benda dengan akta notaris adalah untuk menyatakan akta tersebut adalah outentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila dilakukan selain dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjanjian jaminan fidusia tidak pernah ada.⁴

Perjanjian Fidusia yang telah didaftarkan memberikan kedudukan bagi kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, artinya jika debitur cedera janji maka kreditur mempunyai hak untuk menjual atau melakukan eksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur juga mendapatkan hak didahulukan untuk mendapat pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut.⁵

Namun, Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan perjanjian jaminan fidusia di LPD Desa Pekraman Bedha, tidak adanyapembuatan akta jaminan fidusia terhadap pembebanan

⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Sari Kuliah Selecta Hukum Perdata tanggal 09/10/2002. Universitas Sumatera Utara, 2002) hlm. 194

⁵ M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, hlm. 60

benda dengan jaminan fidusia di notaris, serta benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Sunartaselaku ketua LPD Bedha, pada tanggal 6 Maret 2018 : dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, pertama LPD Bedha akan menerapkan prinsip 5c kepada krama desa yang mengajukan permohonan kredit, yaitu :

1. *Character* (kepribadian) yaitu latar belakang serta kebiasaan hidup;
2. *Capacity* (kapasitas) yaitu kemampuan dalam menjalankan keuangan yang ada ;
3. *Capital* (modal) yaitu kondisi aset yang dimiliki;
4. *Collateral* (jaminan) yaitu atas ketidakmampuan dalam mengembalikan uang dan pihak LPD dapat menyita jaminan yang diperjanjikan; dan
5. *Condition* (Kondisi) yaitu dipengaruhi oleh faktor luar, seperti kondisi perekonomian suatu daerah/negara dan lainnya.

setelah itu LPD Bedha akan melakukan penganalisaan terhadap objek yang ingin diserahkan untuk dijadikan jaminan, dan LPD Bedha selaku kreditor yang menerima jaminan fidusia akan mendapat sertifikat fidusia dan salinannya akan diberikan kepada krama desa selaku debitur. Benda yang dibebani jaminan fidusia tidak dibuatkan akta di notaris dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, melainkan diperjanjikan dengan perjanjian dibawah tangan dan terkadang hanya melalui lisan, hal ini dadasari atas dasar kepercayaan dan rasa kekeluargaan sebagai krama desa.

Selanjutnya, apabila telah dianggap pantas seperti apa yang dijelaskan diatas, LPD Bedha akan memberikan sejumlah kredit sesuai dengan yang dimohonkan atau melihat dari hasil analisa yang dilakukan oleh pihak LPD Bedha. Namun, didalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD, adanya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada satu peminjam yaitu maksimum 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.

Pada dasarnya pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini hanya sebagai pelengkap saja, yang menjadi jaminan pokok itu ialah seseorang yang hendak meminjam sejumlah kredit meruupakan bahwa memang benar merupakan krama desa pekraman bedha dan peminjaman kredit ini diketahui dan disetujui oleh kepala desa/kelian adat yang bersangkutan.

Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, LPD Bedha juga akan melihat presentase resiko yang dimiliki oleh krama desa, apabila kemungkinan untuk tidak dapat melunasi/wanprestasi dari krama desa tinggi, LPD akan menerapkan pengikatan secara waarmedking atau legalisasi perjanjian kredit yang dibuat secara perjanjian dibawah tangan.

Serta dalam hubungan pihak lpd dengan debitur ini, tidak hanya sampai dalam pemberian kredit saja, melainkan LPD akan terus melakukan pengawasan terhadap pemakaian kredit tersebut sampai pada pelunasan.

2.2.2 Penyelesaian LPD Desa Pekraman Bedha terhadap krama desa yang melakukan wanprestasi

Wanprestasi diartikan sebagai tidak terpenuhinya suatu kewajiban, sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal tersebut

dapat disebabkan karena adanya kesengajaan, kelalaian, dan/atau karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

Wanprestasi diatur didalam pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”Hal ini memberikan akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dan akan menimbulkan hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Dalam hal ini, terjadinya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh debitur apabila melihat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dapat mengakibatkan pengeksekusian terhadap objek yang dijadikan jaminan fidusia oleh kreditur sebagai penerima fidusia. Seperti yang tercantum didalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi “apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi daripada objek jaminan fidusia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan dengan cara Pelaksanaan titel, Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia oleh LPD Bedha kepada krama desanya tidak serta merta selalu menemukan suatu kelancaran dalam penagihannya. Berdasarkan

hasil wawancara pada tanggal 6 Maret 2017 dengan BapakI Made Sunarta selaku Ketua LPD Bedha : “krama desa adat pekraman Bedha yang meminjam sejumlah kredit tidak selalu dapat melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi, terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia akan menjadi hak kepemilikan sementara LPD Bedha. Dan, akan dikembalikan setelah adanya pelunasan”.

Penyelesaian tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di Desa Pekraman Bedha ini, tidak dilakukan dengan pengeksekusian objek jaminan fidusia seperti apa yang dijelaskan diatas didalam UU No. 42 Tahun 1999, melainkan menggunakan cara penyelesaian berdasarkan adat-kebiasaan, dimana benda yang dijadikan objek jaminan fidusia akan beralih hak menjadi hak daripada LPD Bedha, tetapi hanya bersifat sementara. Benda yang dimaksud tersebut, akan dikembalikan setelah adanya pelunasan oleh debitur dan apabila tidak dapat memenuhi prestasi akan berlanjut pada pembebanan secara turun temurun dari debitur yang bersangkutan.

III. KESIMPULAN

Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di LPD Desa Pekraman Bedha dilaksanakan dengan penerimaan benda yang dibebani jaminan fidusia oleh debitur tanpa dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, hanya dilaksanakan dengan perjanjian dibawah tangan dan terkadang dilaksanakan hanya secara lisan. Menunjukkan bahwa ketidaksesuaian UU No. 42 Tahun 1999 dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di LPD Desa Pekraman Bedha. Hal ini akan mengakibatkan posisi kreditur sebagai penerima jaminan fidusia tidak kuat, artinya jika debitur cedera

janji maka hak kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia tidak dapat dilakukan, karena tidak memiliki kepastian hukum akan hak-hak kreditur sebagai penerima fidusia atau pembuktian yang sempurna.

IV. Saran

Dalam pelayanan pemberian kredit dengan jaminan fidusia oleh LPD, sebaiknya dilaksanakan/diproses sesuai dengan sebagaimana diatur didalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, agar kepentingan dari pihak penerima fidusia dapat dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak kreditur sebagai penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Harahap, M. Yahya, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta

Kamelo, Tan, 2002, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Sari Kuliah Selecta Hukum Perdata tanggal 09/10/2002)*. Universitas Sumatera Utara,

Nurjaya, I Nyoman, 2011, *Landasan Teoritik Pengaturan LPD*, Udayana University Press

Rintuh, Cornelis dan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Salim, HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

ARTIKEL ILMIAH

Ni Gusti Ayu Putu Sischa Monika Sari, Analisis Kredit Macet Dalam Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus pada LPD Desa Pekraman Batuaji, Kerambitan, Kabupaten Tabanan), <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=303573&val=1325&title=> diakses pada tanggal 2 Maret 2018

WEBSITE

<http://letsreadingme.blogspot.co.id/2015/05/pengertianperan-dan-fungsi-lembaga>. Dikutip pada tanggal 4 Maret 2018.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, 2002, Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta

Indonesia, Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394

Indonesia, Undang-Undang Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889